



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 88/A/2022

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA PULUH DUA STATUS TANGGAP
DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 51/A/2022 telah ditetapkan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai perpanjangan kedua puluh satu status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu perpanjangan kedua puluh dua masa status tanggap darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 155/A/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 220/A/2020;
15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 157/A/2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kulon Progo;
16. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 51/A/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kulon Progo diperpanjang mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Bupati Kulon Progo untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Kulon Progo.
- KEEMPAT : Program Jaring Pengaman Sosial dan Pengurangan Dampak Sosial Ekonomi dapat diberikan sampai dengan waktu pemulihan setelah masa tanggap darurat selesai.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI KULON PROGO,



SUTEDJO

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Subkoordinator Kelompok Substansi
Dokumentasi Dan Informasi Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

PARAF KOORDINASI		
		M.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-